

## Cerita SBY saat Maju Sebagai Calon Presiden pada 2004

JAKARTA (IM) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan kisah saat dirinya hendak maju sebagai capres dalam Pemilu 2004. SBY ingat betul saat itu dirinya berkeliling Indonesia sepanjang hari untuk bertemu masyarakat.

"Apa yang saya sampaikan? yang saya sampaikan tentu dengan bahasa rakyat adalah visi saya tentang Indonesia 5 tahun kedepan," kata SBY dalam sambutan secara daring di acara "Peluncuran Buku Tetralogi Transformasi AHY."

Hal itu SBY lakukan lantaran merasa telah mendapat amanah untuk memimpin Indonesia. Atas dasar itu, ia mencoba menjelaskan kepada rakyat untuk sampaikan tugasnya yang akan dikerjakan.

"Jadi bukan janji-janji kosong, bukan angin surga karena rakyat akan ingat terus apakah yang telah saya sampaikan itu betul-betul bisa diwujudkan dalam pemerintahan yang saya tuntun," ujar SBY.

Saat itu, kata SBY, kondisi Indonesia pasca-krisis. Atas dasar itu, ia merasa harus menyelesaikan sejumlah masalah dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

"Saya berikhtiar bersama para wakil presiden para menteri dan semua yang bertugas di pemerintahan untuk mewujudkan apa yang telah saya sampaikan dalam kampanye politik waktu itu," katanya.

"Alhamdulillah saya telah memenuhi janji-janji saya, karena sejarah telah mencatat bahwa di akhir masa bakti saya 10 tahun kemudian kondisi Indonesia jauh lebih baik," tambah SBY.

"Itulah gunanya visi, pemikiran, solusi, dan kemudian diupayakan dengan sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh dan ini akan tetap relevan sepanjang masa untuk diingat oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin di negeri ini," katanya. ● han

## Hadiri Acara Syukuran Al Zaytun, Ketua MUI Tasikmalaya Dipecat

BANDUNG (IM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat akhirnya resmi memecat KH Ate Mushodiq dari jabatannya sebagai ketua MUI Tasikmalaya. Hal ini imbas dari keahadirannya dalam acara syukuran Pondok Pesantren Ma'had Al-Zaytun, beberapa waktu lalu.

"Kekosongan kursi ketua MUI Tasikmalaya akan diisi oleh Plt KH Asep Abdullah yang memimpin hingga Oktober 2023," kata Ketua MUI Jabar KH Rachmat Syaafi.

Surat keputusan ini dikeluarkan oleh MUI Jabar sebagai pihak yang memberhentikan dan akan ditembuskan ke MUI pusat.

Memberhentian ketua MUI Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan rekomendasi MUI Tasikmalaya. Adapun yang mendasari pemecatan ketua MUI Tasikmalaya, salah

satunya KH Ate Mushodiq pernah mengatakan MUI Pusat tidak bertabayan dalam memberikan fatwa sesat ke pada Al Zaytun.

Selain itu, KH Ate juga sempat menghadiri acara di Ponpes Alzaytun Kabupaten Indramayu. Kehadiran KH Ate di Ponpes Al-Zaytun dikesan oleh para ulama di Tasikmalaya.

MUI Kota Tasikmalaya sebelumnya mengeluarkan rekomendasi agar KH Ate Mushodiq diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MUI Kota Tasikmalaya pada 1 Agustus 2023.

Rekomendasi MUI tersebut berkaitan dengan ucapannya dalam kegiatan syukuran 77 tahun syakh Al-Zaytun yang dipublikasikan lewat akun youtube Al-Zaytun Official pada ahad 30 Juli 2023. ● mei

## KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi di Basarnas

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan truk angkut personel di Basarnas.

Ketiga tersangka baru tersebut adalah Max Ruland Boseke, merupakan mantan Sekretaris Utama Basarnas. Kemudian, Anjar Sulistyono dan Wilam Widarta. Ketiga orang itu telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Meski KPK belum menjelaskan detail identitas ketiga tersangka, namun hal itu terungkap dari data permohonan cegah dari KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ali Fikri sebelumnya hanya menjelaskan bahwa KPK telah membuka penyelidikan baru terkait dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan

jasa truk angkut personel di Basarnas. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar.

"Pasal kerugian negara, kisaran puluhan miliar," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Kamis (10/8).

Ali mengatakan penyelidikan baru di Basarnas ini terkait barang dan jasa di Basarnas periode 2012-2018. Kasus korupsi itu berkaitan dengan pengadaan truk angkut personel tahun 2014.

"KPK telah membuka penyelidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI Tahun 2012 sampai dengan 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014," ujar Ali. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## KETERANGAN PERS PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyampaikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/8). Agus beserta pengurus DPP menyatakan bersyukur atas putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala KSP Moeldoko tentang kepemimpinan Partai Demokrat.

## VONIS MATI FERDY SAMBO DIANULIR MA

# Keluarga dan Pengacara Brigadir J Pertimbangkan untuk Ajukan Restitusi

Meski putusan kasasi Sambo telah turun, keluarga almarhum Brigadir J masih dapat mengajukan restitusi, yaitu melalui penetapan pengadilan.

JAKARTA (IM) - Pengacara dan pihak keluarga almarhum Brigadir J Yosua Hutabarat atau Brigadir J, akan membahas soal pengajuan restitusi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana.

"Perihal Restitusi akan kami pertimbangkan dan akan kami bahas dengan keluarga almarhum," kata Pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, saat

dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (11/8).

Martin menjelaskan, pembahasan ini juga dilakukan menyusul putusan majelis hakim peninjau kembali (PK) mengubah vonis mati Ferdj Sambo menjadi penjara seumur hidup.

Selain itu, hakim tingkat PK juga mengorting hukuman terdakwa lain, di antaranya Putri Chandrawati.

"Meningkat para terdak-

wa khususnya Putri Chandrawati mendapatkan pemotongan hukuman yang sangat besar, maka ada baiknya apabila keluarga setuju kami akan ajukan ganti rugi (restitusi) kepada para pelaku," ujar Martin.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan kepada orangtua almarhum Brigadir Joshua untuk mengajukan restitusi via penetapan pengadilan.

Diketahui, orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat kecewa lantaran Mahkamah Agung mengubah vonis hukuman mati Ferdj Sambo menjadi seumur hidup.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, sejak awal pihaknya telah menawarkan kepada keluarga Brigadir Joshua ihwal permohonan perlindungan.

Kendati demikian, Edwin mengatakan hingga akhir persidangan, tidak ada respons dari keluarga Joshua.

"Tetapi kalau seandainya permohonan perlindungan itu ada dan kami lindungi, tentu salah satu hak yang dapat diupayakan adalah hak atas restitusi. Yaitu ganti kerugian atas peristiwa pidana tersebut kepada pihak pelaku," ujar Edwin, Jumat (11/8).

Edwin mengungkapkan, meski kondisi putusan Sambo telah ada serta sudah turun-

nya kasasi, restitusi tetap bisa diajukan. Masih ada jalan lainnya guna mengajukan hak restitusi melalui pengajuan penetapan pengadilan.

"Tetapi kalau seandainya putusan pada perkara pokoknya sudah inkrah, Undang-Undang juga memberikan jalan yaitu melalui proses penetapan. Dalam proses penetapan itu sederhana, mungkin dia cuma dua hingga tiga kali sidang itu selesai," tutur Edwin.

"Kalau dari prosesnya sederhana, baik dari LPSK maupun pihak keluarga bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta penetapan restitusi," kata Edwin. ● han

## Korupsi Barang Kena Cukai Diduga Rugikan Negara Hingga Ratusan Miliar

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau yang karib disebut Free Trade Zone (FTZ), Den

Yealta (DY) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Jumat (11/8).

Den Yealta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait

pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Tanjung Pinang Tahun 2016 sampai 2019.

"Hari ini, telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Kepala Badan Pengusahaan Tanjung Pinang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya,

Jumat (11/8).

Belum diketahui apakah KPK akan langsung melakukan upaya hukum penahanan terhadap Kepala BP FTZ Tanjung Pinang tersebut setelah diperiksa sebagai tersangka. Ali hanya memastikan bahwa tersangka telah datang dan akan langsung diperiksa.

"Segera dilakukan pemeriksaan oleh tim Penyidik dan perkembangan akan

disampaikan," jelasnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai berupa kuota rokok di wilayah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

KPK mengendus adanya dugaan perhitungan atau penetapan fiktif berkaitan dengan kuota rokok di Tanjung Pinang.

Hal itu yang kemudian menyebabkan kerugian keuangan di daerah hingga ratusan miliar.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan perkara ini. Salah satu tersangkanya adalah Kepala BP FTZ di Tanjung Pinang, Den Yealta. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara korupsi ini. ● han

## Diprotas Tahanan Lain, Lukas Enembe Tetap Ditahan di Rutan Gedung Merah Putih

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan memindahkan tempat penahanan Gubernur non-aktif Papua Lukas Enembe ke tempat khusus.

Memang sebelumnya KPK sempat membahas perlu tidaknya memindahkan Lukas dari Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih, menyusul protes dari 20 tahanan lain yang merasa terganggu atas perilaku jorok Lukas Enembe.

"Penahanannya tetap, di Rutan KPK tidak akan pindahkan," ujar Ali kepada wartawan, Jumat (11/8).

Menurut Ali, setelah menggelar rapat bersama

pihak pengelola Rutan, KPK memutuskan tetap menggunakan pendekatan persuasif terhadap Lukas. Hasilnya, Lukas sudah kembali mau mengkonsumsi obat dari dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan bersedia diperiksa dokter KPK.

"Kemudian menjaga kebersihan dirinya sehingga tidak mengganggu para tahanan yang lain," ujar Ali.

Selain itu, kata Ali, KPK juga telah berdiskusi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sempat berkunjung memeriksa keayakan Rutan Merah Putih KPK. KPK memastikan, pengelolaan rutan lembaga

antirasuah sesuai dengan standar dan ketentuan yang diatur dalam hukum. Hak-hak para tersangka juga diperhatikan oleh penyidik.

"Hak kesehatan, makan, minum dan sebagainya," kata Ali.

Sebelumnya, puluhan tahanan di Rutan Merah Putih (MP) KPK mengeluhkan tabiat Lukas Enembe yang suka mengompol hingga meludah di berbagai tempat. Keluhan mereka dituangkan dalam surat bersama yang melampirkan tanda tangan 20 tahanan, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar,

Andhi Pramono.

Dalam surat yang ditandatangani terdakwa dugaan suap pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)-101 John Irfan Kenway, mereka mengungkapkan kondisi Lukas Enembe yang tidak higienis. Di antaranya, Lukas kencing di celana, di tempat tidur, dan kursi ruang bersama. Kemudian, meludah ke lantai maupun tempat lain di mana dia berada.

Lukas disebut tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar hingga tidur di atas kasur yang sudah berbau pesing karena tidak diganti. Menurut Irfan, para tahanan sudah pusing oleh persoalan mereka masing-masing sehingga tidak bisa terus membantu Lukas Enembe membersihkan diri dan kamarnya.

"Izinkan kami untuk sibuk dengan persoalan kami masing-masing yang sudah sangat berat kami rasakan dan

tidak lagi diganggu perasaan bersalah oleh karena kami merasa membiarkan Bapak Lukas Enembe dengan segala keterbatasannya," tulis Irfan dalam suratnya.

Sementara itu, kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyono, mengatakan, tuding bahwa kliennya berperilaku jorok itu berlebihan. Ia mengklaim, sejak Lukas Enembe masih menjabat Bupati Puncak Jaya hingga menjadi gubernur, kliennya merupakan pribadi yang menjaga kebersihan.

"Soal kebersihan, saya menyaksikan sendiri, di rumah negara, rumah pribadinya, bersih. Jadi istilah jorok itu sebenarnya salah itu, terlalu hiperbola itu," kata Petrus saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (7/8) malam. ● han

**PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT INDO PUTRA BERSAMA**

Direksi PT Indo Putra Bersama ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan melalui pengambilalihan saham secara langsung dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mana rencana tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan dan perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").

Keberatan atas Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT dan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 12/08/2023  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kami Direksi PT ADAMA ANUGERAH NUSANTARA berkedudukan di Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan akta pendiriannya No. 03 tanggal 1 November 2022, yang dibuat di hadapan RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan saham baru yang akan dilakukan Perseroan oleh Pihak Ketiga, dan akan menyebabkan perubahan pengendalian dalam Perseroan dan karenanya merupakan pengambilalihan Perseroan ("Pengambilalihan").

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi kantor Perseroan yang beralamat di Citra Garden 7 E2 Nomor 01, RT 007, RW 011, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840.

Apabila setelah lewat 14 hari sejak tanggal pengumuman ini Perseroan tidak menerima keberatan apapun atas rencana pengambilalihan tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dianggap telah menyetujui dilakukannya Pengambilalihan.

Jakarta, 12 Agustus 2023  
Direksi  
PT ADAMA ANUGERAH NUSANTARA



## PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL

Petugas menunjukkan barang bukti rokok ilegal sebelum dimusnahkan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (11/8). Bea dan Cukai Sidoarjo memusnahkan 794.800 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek tangan (SKT) hasil penindakan selama empat bulan.

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MENJANG MAS NUSANTARA**

Direksi PT Menjang Mas Nusantara ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 28 Agustus 2023  
Tempat : Rumah Kantor Permatasari Blok F-28  
Jalan Tentara Pelajar Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Grogol Utara, Kebayoran Lama

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

**Mata Acara Rapat:**

- Persetujuan untuk meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan anggota Direksi Perseroan dan tindakan pengawasan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**Catatan:**

- Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengirimkan asli Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang bersangkutan ke alamat Perseroan Rumah Kantor Permatasari Blok F-28, Jalan Tentara Pelajar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Grogol Utara, Kebayoran Lama, ditujukan kepada Direksi Perseroan.
- Bahan Rapat Perseroan sudah dapat diambil di kantor Perseroan dari tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 12 Agustus 2023  
PT MENJANG MAS NUSANTARA  
Direksi